



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 1329/ Pdt.G / 2013/ PA.Kab. Mn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan :

**PEMOHON ASLI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai :” **Pemohon** ” ; -----

m e l a w a n

**TERMOHON ASLI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai :” **Pemohon** ” ; -----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 09 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 1329/ Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya Nomor : 1329/ Pdt.G/PA.Kab. Mn., tanggal 18 Nopember 2013, karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan pasal 271 Rv. permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 Undang-Undang nomor : 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ; -----
2. Menyatakan perkara Nomor : 1329/ Pdt.G / 2013 / PA. Kab .Mn. tanggal 18 Nopember 2013 telah selesai karena dicabut ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri** dan **Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,



**Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. AHMAD ASHURI.**

**NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**GHULAM MUHAMMADY, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

**Biaya Pendaftaran ; Rp 30.000,-**

**Biaya Proses : Rp 50.000,-**

**Biaya Panggilan : Rp 400.000,-**

**Redaksi : Rp 5.000,-**

**Meterai : Rp 6.000,-**

**Jumlah : Rp 491.000,-**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)